

TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA DALAM PENDIDIKAN FORMAL DI DESA ULAK KEMBAHANG 2 KECAMATAN PEMULUTAN BARAT KABUPATEN OGAN ILIR

Kurnisar, Mulkan Mulyadi
(*Dosen FKIP Universitas Sriwijaya*)
Endy Rahmatullah

***Abstract:** This research title is "duties and authorities of the village chief in Formal education in the Village Ulak Kembahang 2 Sub-district Pemulutan Barat Regency of Ogan Ilir". Problems taken in this study is how the duties and authorities of the village chief in formal education in the village of Ulak Kembahang 2 Sub-districts Pemulutan Barat Regency Ogan Ilir. The population in this study is the village chief Ulak Kembahang 2 and all the leaders of institutions of formal education in the territory of the village administration Ulak Kembahang 2 with a total population of five people. Techniques in determination of samples on this thesis using the technique of saturated sample i.e. the entire population as a sample. Research carried out using descriptive qualitative approach. Data collection techniques are techniques of documentation and interviews. Data analysis technique used is qualitative data analysis technique that starts from the reduction of the data, the presentation of data, up to the withdrawal of the conclusion. From the results of data analysis and discussion of the results of the interview is drawn the conclusion that the implementation of policies of the duties and authorities of the village chief Ulak Kembahang 2 in formal education are rated good this looks from the participation of the village chief has done to the institutions of formal education. Suggestions in this study to be participation made the village chief Ulak Kembahang 2 can be more evenly distributed to all levels of formal education in the area of his rule.*

***Keywords :** Duties and Authorities of the Village Chief, Formal Education*

Abstrak: Penelitian dengan judul “Tugas dan Wewenang Kepala Desa dalam Pendidikan Formal di Desa Ulak Kembahang 2 Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir” ini mengambil permasalahan bagaimana tugas dan wewenang kepala desa dalam pendidikan formal di Desa Ulak Kembahang 2 Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Ulak Kembahang 2 dan seluruh pemimpin lembaga pendidikan formal yang berada di wilayah pemerintahan Desa Ulak Kembahang 2 dengan jumlah seluruh populasi lima orang. Teknik dalam penentuan sampel pada skripsi ini menggunakan teknik sampling jenuh yaitu seluruh populasi dijadikan sebagai sampel. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu teknik dokumentasi dan wawancara. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa data kualitatif yang dimulai dari reduksi data, penyajian data, sampai dengan penarikan kesimpulan. Dari hasil analisis dan

pembahasan data hasil wawancara ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan kebijakan dari tugas dan wewenang kepala desa Ulak Kembahang 2 dalam pendidikan formal dinilai baik hal ini terlihat dari partisipasi yang telah dilakukan kepala desa kepada lembaga pendidikan formal. Saran dalam penelitian ini agar kiranya partisipasi yang dilakukan kepala desa Ulak Kembahang 2 dapat lebih merata ke semua jenjang pendidikan formal yang berada di wilayah pemerintahannya.

Kata-kata Kunci : Tugas dan Wewenang Kepala Desa, Pendidikan Formal

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya setiap individu terlahir didunia dengan berbagai potensi yang dapat dipergunakan untuk diri, keluarga, dan lingkungan. Tetapi banyak individu yang kurang mampu untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya sendiri. Potensi ialah kecerdasan atau kemampuan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang berguna untuk diri, keluarga, dan lingkungan dimasa yang akan datang. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada Alenia ke-4 yang menjadi salah satu cita-cita Bangsa Indonesia ialah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam upaya mencerdaskan atau mengembangkan potensi diri setiap individu manusia tidak dapat dilaksanakan dengan cepat dan singkat. Tetapi harus melalui suatu proses yang panjang. Suatu proses inilah yang disebut dengan pendidikan. Pendidikan dapat menjadi wahana baik bagi negara untuk membangun sumber daya manusia yang diperlukan dalam pembangunan, dan bagi setiap peserta didik untuk dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang dimiliki (TPIP FIP-UPI, 2009:1).

Mudyahardjo (2002:11) mengemukakan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan,

pengajaran, dan/atau latihan, yang berlangsung di sekolah dan diluar sekolah sepanjang hayat, untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat dimasa yang akan datang.

Pendidikan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diupayakan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah agar memiliki kemampuan dan keterampilan untuk menjalankan peranannya dalam berbagai lingkungan secara tepat dimasa yang akan datang. Sehingga pendidikan sangatlah dibutuhkan bagi seluruh masyarakat Indonesia baik yang berada di kota maupun di desa, dengan bantuan pemerintah sebagai aparatur negara, khususnya pemerintah desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1 ayat (7) menyatakan "Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa" (Tamita Utama, 2008:209).

Lebih lanjut Nurcholis (2011:72) mengemukakan bahwa pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas:

- a. Unsur pemimpin, yaitu kepala desa;

b. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas:

1. sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa;
2. Unsur pelaksanaan teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain;
3. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Berdasarkan definisi diatas peneliti menyimpulkan bahwa bahwa yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah suatu struktur pemerintahan kecil dengan kepala desa sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa yang di bantu oleh perangkat desa. Sebagai pemimpin pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 dalam Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi "Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan" (Tamita Utama, 2008:215).

Dalam bagian Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 14 ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat" (Tamita Utama, 2008:256).

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Rincian Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang Dapat Diserahkan Kepada Desa dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ialah:

- a) Memfasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP, SLTA;
- b) Memberikan kontribusi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan seperti pembangunan fisik, gedung, mebel, pengadaan laboratorium, perpustakaan, dan buku pegangan siswa;
- c) Memberikan kontribusi peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan seperti uang lelah, kelebihan jam mengajar, dan perumahan guru untuk daerah terpencil;
- d) Memberikan kontribusi penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitas lain bagi pendidikan diluar sekolah.
- e) Memfasilitasi terselenggaranya berbagai kursus-kursus keterampilan;
- f) Membina taman bacaan masyarakat pada pusat kegiatan belajar masyarakat;
- g) Memfasilitasi dan memotivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di desa;
- h) Pendataan siswa untuk GN-OTA;
- i) Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
- j) Pendataan warga buta huruf/aksara.

Berdasarkan uraian-uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa kepala desa sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa yang di bantu oleh perangkat desa memiliki tugas pokok mengkoordinasikan pemerintah desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembinaan dan pembangunan masyarakat serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah

atasnya seperti pada bidang kesehatan, pendidikan, dan adat istiadat. Khususnya Kepala Desa Ulak Kambahang 2.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan mendalam peneliti dengan menggunakan teknik wawancara pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 di dapatkan data bahwa Kepala Desa Ulak kambahang 2 pada saat ini periode 2008-2014, merupakan Kepala Desa pertama di Desa Ulak Kambahang 2 setelah pemekaran dari desa Ulak Kambahang pada tahun 2007 di wilayah kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir dengan Surat Keputusan Bupati Ogan Ilir Tentang Pelantikan Kepala Desa Nomor 55/KEP/I/2008. Misi Kepala Desa Ulak Kambahang 2 ialah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di segala bidang termasuk pendidikan.

Pada masa sebelum dilakukannya pemekaran, pembangunan di Desa Ulak Kambahang tidak terlalu banyak, terutama pada bidang pendidikan sama sekali tidak terjamah oleh pemerintah desa. Sehingga sangat diharapkan kepala desa Ulak Kambahang 2 dapat mengambil wewenang yang berupaya memajukan sektor pendidikan formal di wilayah pemerintahannya sebagai wujud dari pelaksanaan tugas Kepala Desa dan sekaligus sebagai informasi bagi kepala desa tetangga agar ikut juga berupaya memajukan sektor pendidikan terutama pendidikan formal di wilayah pemerintahan masing-masing.

Berdasarkan uraian peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Tugas dan Wewenang Kepala Desa Dalam Pendidikan Formal di Desa Ulak Kambahang 2 Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir”**.

METODELOGI PENELITIAN

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel tunggal. Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah tugas dan

wewenang kepala desa dalam pendidikan formal di Desa Ulak Kambahang 2 Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan tugas dan wewenang kepala desa dalam pendidikan formal di Desa Ulak Kambahang 2 Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir adalah pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan yang diambil kepala desa yang berkaitan dengan pendidikan formal dalam Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Ulak Kambahang 2 tahun 2010-2015 pada bagian pendidikan, yang berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Rincian Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang Dapat Diserahkan Kepada Desa dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengetahui pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan yang di ambil kepala desa yang berkaitan dengan pendidikan formal adalah sebagai berikut:

- a) Ikut berpartisipasi dalam penyediaan lahan untuk pembangunan prasarana pendidikan;
Sub indikator:
 - » Pencarian lahan
 - » Negosiasi lahan
- b) Ikut memberikan kontribusi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan;
Sub indikator:
 - » Gedung sekolah
 - » Meja belajar siswa
 - » Kursi belajar siswa
 - » Buku belajar siswa

Yang menjadi objek atau subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Ulak Kambahang 2 dan sekolah/lembaga pendidikan formal yang berada di wilayah pemerintahan

Desa Ulak Kembahang 2. Sehingga populasi dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa Ulak Kembahang 2 Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir, Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Tunas Bangsa, Kepala Sekolah SDN 07 Pemulutan Barat, Kepala Sekolah SMP Nurul Huda, dan Kepala Sekolah SMK Nurul Huda. Agar mendapatkan data yang bisa dipertanggungjawabkan peneliti membagi objek atau subjek penelitian menjadi 2 yaitu data utama dan data pendukung. Data utama adalah data yang di peroleh peneliti dari Kepala Desa Ulak Kembahang 2 Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir, sedangkan data pendukung adalah data yang di peroleh peneliti dari Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Tunas Bangsa, Kepala Sekolah SDN 07 Pemulutan Barat, Kepala Sekolah SMP Nurul Huda, dan Kepala Sekolah SMK Nurul Huda. Dalam penentuan sampel penelitian, peneliti menggunakan teknik sampling jenuh. Untuk mengetahui keberhasilan penelitian ini digunakan teknik wawancara dan dokumentasi, yaitu:

- 1) Wawancara peneliti tujukan kepada seluruh sampel untuk mencari informasi tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala Desa Ulak Kembahang 2 terhadap pendidikan formal.
- 2) Dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data tambahan tentang jumlah sarana pendidikan formal dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah DesaUlak Kembahang 2, serta foto-foto hasil pemotretan pada saat melakukan penelitian.

Dalam menganalisis data, peneliti akan membaginya dalam tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti mengelompokan data wawancara menjadi dua yaitu data utama dan data pendukung berdasarkan dua indikator dengan dua belas

item pertanyaan yang peneliti gunakan untuk mewawancarai responden. Pada tahap penyajian data agar mendapatkan data yang terpercaya, singkat dan jelas yang diharapkan dapat memudahkan memahami gambaran-gambaran dari fokus penelitian untuk ditarik kesimpulannya, peneliti akan membandingkan antara data utama dengan data pendukung berdasarkan sub indikator secara berurutan. Pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti akan menyimpulkan data yang telah melalui proses reduksi dan penyajian data berdasarkan kedua indikator yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Desa Ulak Kembahang 2 Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir dimulai dengan melakukan studi pendahuluan pada bulan Juni 2012 sampai bulan Juli 2012, yang dilanjutkan secara mendalam pada bulan November 2012 sampai bulan Desember 2012 untuk mendapatkan data terbaru dari desa. Pada tahap studi pendahuluan peneliti mendapatkan data dokumentasi berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) Ulak Kembahang 2 tahun 2010-2015 serta data wawancara mengenai visi/misi Kepala Desa Ulak Kembahang 2 Periode 2008-2014 serta data mengenai sekolah/lembaga pendidikan formal yang berada di wilayah Pemerintahan Desa Ulak Kembahang 2 Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir. Selama proses penulisan penelitian sampai pelaksanaan penelitian tepatnya dari bulan Juni 2013 sampai bulan Februari 2014 peneliti sendiri selalu mengamati pengembangan dan/atau pembangunan yang berada di desa Ulak Kembahang 2 khususnya pengembangan dan/atau pembangunan sekolah/lembaga pendidikan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara terhadap seluruh responden yang dilaksanakan secara bertahap di Desa Ulak Kambahang 2 Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014. Wawancara dilakukan peneliti guna mencari informasi tentang pelaksanaan kebijakan dari tugas dan wewenang kepala desa Ulak Kambahang 2 terhadap pendidikan formal. Adapun informasi yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dibagi menjadi 2, yaitu data utama dan data pendukung. Wawancara pertama dilakukan peneliti dengan Kepala Desa Ulak Kambahang 2 sebagai data utama. Untuk mendapatkan data yang bisa dipercaya peneliti selanjutnya melakukan wawancara dengan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Tunas Bangsa, Kepala Sekolah SDN 07 Pemulutan Barat, Kepala Sekolah SMP Nurul Huda, dan Kepala Sekolah SMK Nurul Huda sebagai data pendukung atau penguat dari data utama.

Pada indikator pertama antara data utama dan data pendukung, peneliti memperoleh adanya kesamaan data yang menyatakan bahwa Kepala Desa Ulak Kambahang 2 telah ikut berpartisipasi dalam penyediaan lahan dengan ikut pada proses pencarian lahan dan negosiasi lahan untuk pembangunan gedung sekolah PAUD Tunas Bangsa dan SMK Nurul Huda. Selanjutnya pada indikator kedua antara data utama dan data pendukung sebagian besar memiliki kesamaan. Adapun kesamaan yang diperoleh dari data utama dan data pendukung adalah sama-sama menyatakan bahwa Kepala Desa Ulak Kambahang 2 ikut berpartisipasi dalam merawat gedung sekolah dengan cara selalu mengajak masyarakat untuk melakukan kerja bakti atau gotong royong setiap satu bulan sekali di lingkungan sekolah. Kesamaan yang terjadi berikutnya dalam indikator kedua yaitu

mengenai partisipasi kepala desa dalam merehab bangunan sekolah, antara data utama dan data pendukung sama-sama menerangkan bahwa Kepala Desa Ulak Kambahang 2 telah ikut berpartisipasi dalam merehab berat bangunan gedung SMP Nurul Huda. Kesamaan yang terjadi berikutnya dalam indikator kedua yaitu mengenai partisipasi kepala desa untuk melengkapi meja belajar siswa antara data utama dan data pendukung sama-sama menerangkan bahwa Kepala Desa Ulak Kambahang 2 telah ikut berpartisipasi dalam melengkapi meja belajar siswa. Adapun Ketidak samaan yang terjadi pada indikator kedua ini mengenai partisipasi kepala desa untuk melengkapi kursi dan buku belajar siswa. Hal ini terjadi dikarenakan hanya 3 (tiga) dari 4 (empat) responden data pendukung yang menyatakan bahwa kepala Desa ikut berpartisipasi dalam melengkapi kursi dan buku belajar siswa, sedangkan 1 (satu) dari ke-4 (empat) responden lainnya menyatakan bahwa Kepala Desa Ulak Kambahang 2 tidak ikut berpartisipasi dalam melengkapi kursi dan buku belajar siswa dikarenakan sekolah yang responden kelola memang tidak membutuhkan bantuan tersebut. Berdasarkan kesamaan dan alasan yang ada antara data utama dan data pendukung pada indikator kedua peneliti menyimpulkan bahwa Kepala Desa Ulak Kambahang 2 telah ikut memberikan kontribusi untuk melengkapi, merawat, dan merehabilitasi sarana pendidikan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisis untuk indikator satu mengenai partisipasi dalam penyediaan lahan untuk pembangunan prasarana pendidikan diketahui bahwa Kepala Desa Ulak Kambahang 2 telah berpartisipasi dengan baik. Adapun partisipasi yang telah dilakukan Kepala Desa Ulak Kambahang 2 dalam penyediaan lahan untuk

pembangunan prasarana pendidikan adalah ikut berpartisipasi dalam mencari lahan dan melakukan negosiasi dengan masyarakat desa sehingga mendapatkan lahan hibah dari masyarakat untuk pembangunan gedung sekolah PAUD Tunas Bangsa dan SMK Nurul Huda. Hal ini diketahui peneliti dari informasi yang diberikan oleh responden data utama, yang telah didukung oleh informasi yang diberikan responden data pendukung.

Kemudian untuk indikator kedua diketahui bahwa Kepala Desa Ulak Kambahang 2 telah berkontribusi dengan baik untuk melengkapi, merawat, dan merehabilitasi sarana pendidikan. Adapun Kontribusi yang telah dilakukan oleh Kepala Desa Ulak Kambahang 2 dalam melengkapi, merawat, dan merehabilitasi sarana pendidikan adalah melalui partisipasi yang telah dilakukan oleh Kepala Desa Ulak Kambahang 2 dalam melengkapi meja belajar siswa, kursi belajar siswa, dan buku belajar siswa pada lembaga pendidikan formal yang membutuhkan di wilayah pemerintahan Desa Ulak Kambahang 2, dalam merawat sarana pendidikan kepala desa selalu mengarahkan masyarakat untuk melakukan gotong royong untuk membersihkan lingkungan di sekitar sekolah setiap satu bulan sekali, dalam merehabilitasi sarana pendidikan kepala desa telah ikut berpartisipasi merehab bangunan sekolah SMP Nurul Huda dari bangunan yang semi permanen menjadi bangunan permanen. Hal ini diketahui peneliti dari informasi yang diberikan oleh responden data utama, yang telah didukung oleh informasi yang diberikan responden data pendukung.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai tugas dan wewenang Kepala Desa dalam pendidikan formal di Desa Ulak Kambahang 2 Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan

Iilir. Peneliti menyimpulkan bahwa Kepala Desa Ulak Kambahang 2 telah menjalankan tugas dan wewenangnya dalam pendidikan formal dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan partisipasi yang telah dilakukan Kepala Desa Ulak Kambahang 2 dalam penyediaan lahan untuk pembangunan gedung sekolah, serta ikut memberikan kontribusi untuk melengkapi, merawat, dan merehabilitasi sarana pendidikan.

Adapun partisipasi yang telah dilakukan Kepala Desa Ulak Kambahang 2 dalam penyediaan lahan untuk pembangunan gedung sekolah ialah ikut berpartisipasi dalam mencari lahan dan pada proses negosiasi lahan untuk pembangunan gedung sekolah. Adapun kontribusi yang telah dilakukan Kepala Desa Ulak Kambahang 2 untuk melengkapi, merawat, dan merehabilitasi sarana pendidikan ialah ikut melengkapi meja belajar siswa, kursi belajar siswa, buku belajar siswa pada sekolah yang membutuhkan di wilayah pemerintahan Desa Ulak Kambahang 2, ikut merawat sarana pendidikan dengan mengarahkan masyarakat untuk melakukan gotong royong membersihkan lingkungan sekolah setiap satu bulan sekali, dan merehab gedung sekolah SMP Nurul Huda dari bangunan yang semi permanen menjadi bangunan permanen. Semua partisipasi yang dapat dilakukan oleh kepala desa dikarenakan koordinasi yang sering dilakukan kepala desa dengan sekolah yang berada di wilayah pemerintahan Desa Ulak Kambahang 2 dengan menggunakan dana bersumber dari Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, APB Desa, dan dana sukarela dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Tim Pengembangan Ilmu Pendidikan FIP-UPI. 2009. *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan Bagian I*. Bandung: IMTIMA.

Mudyahardjo, Redja. 2002. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Rincian Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang Dapat Diserahkan Kepada Desa.

CV. Tamita Utama. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. (2008). Jakarta.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.